



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 152 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENILAI DAN VERIFIKASI SEKOLAH ADIWIYATA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang baik bagi Sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah antara lain guru, siswa, orang tua siswa, pengelola, karyawan sekolah dan yang lainnya, dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan serta berbudaya lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai dan Verifikasi Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1488);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2029 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Kebijakan Bersama Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri, Tanggal 19 Februari Tahun 2004, tentang Penetapan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH);
  2. Keputusan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 07/MENLH/06/2005 dan Nomor 05/VI/KB/2005 Tahun 2006, tentang Pencanangan Program Adiwiyata;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Penilai dan Verifikasi Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;
  - b. melakukan persiapan verifikasi calon sekolah Adiwiyata Tahun 2024;
  - c. menyelenggarakan penilaian dan verifikasi calon sekolah Adiwiyata Tahun 2024;
  - d. mengevaluasi verifikasi sekolah Adiwiyata Tahun 2024; dan
  - e. menyampaikan laporan hasil pembinaan kepada Wali Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Februari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 152 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM PENILAI DAN VERIFIKASI SEKOLAH**  
**ADIWIYATA KOTA BANJARMASIN**  
**TAHUN 2024**

**SUSUNAN TIM PENILAI DAN VERIFIKASI SEKOLAH ADIWIYATA**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

NO.	NAMA, JABATAN, INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinasikan penilaian/verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024
2.	Pengawas Lingkungan Hidup (Fitria Hanida Indriarini, ST) Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Sekretaris	Menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024
3.	Pranata Komputer (Ahmad Hafif Anshari, A.Md.Kom) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024
4.	Analisis Pengembangan Peserta Didik (Riyadi, S.AP) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024
5.	Analisis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Nina Muidah, S.Pd., M.Pd) Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024

NO.	NAMA, JABATAN, INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
6.	Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Mandiri Sekolah Dasar Negeri Kebun Bunga 5 Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024
7.	Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Mandiri Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024
8.	Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Mandiri Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024
9.	Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Mandiri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024
10.	Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Mandiri Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024
11.	Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Mandiri Sekolah Dasar Negeri Seberang Mesjid 1 Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024
12.	Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Mandiri Sekolah Dasar Negeri Pasar Lama 1 Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024
13.	Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Mandiri Sekolah Dasar Negeri Pasar Lama 1 Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024

NO.	NAMA, JABATAN, INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
14.	Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Mandiri Sekolah Dasar Negeri Pengembangan 5 Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024
15.	Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Mandiri SDIT Ukhuwah Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024
16.	Pelaksana Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menyiapkan administrasi sosialisasi, pembinaan dan penilaian/verifikasi Sekolah Adiwiyata Tahun 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA